

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER  
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
DAN  
DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK  
TENTANG  
PENDIDIKAN DAN LATIHAN MAHASISWA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**Nomor : 493a /H22.8/PP/2007**

**Nomor : 800/1221/kp/2007**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Mei tahun dua ribu tujuh, yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof.DR.dr.Wahyuning Ramelan,Sp.And : Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura berkedudukan di Jalan Achmad Yani Pontianak yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura : selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dokter Hj.Lily S Ariyanto,

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Pontianak berkedudukan di Jalan Achmad Yani Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Tentang Pendidikan dan Latihan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura Pontianak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I DASAR dan TUJUAN**

### **Pasal 1**

Dasar Perjanjian Kerjasama ini adalah adanya perubahan paradigma pendidikan dokter di Indonesia untuk mencapai kompetensi dokter yang memberikan pelayanan strata primer, sebagaimana yang dituangkan dalam Kurikulum Inti Pendidikan Dokter III (KIPDI III). KIPDI III ini difasilitasi oleh Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang disepakati bersama oleh kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan (SK Menteri No.045 tahun 2000 tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi).

Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura sejak didirikan pada tahun 2005 telah menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). KBK ini menekankan kepada *early clinical exposure*.

### **Pasal 2**

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama berdasarkan tujuan bersama yaitu dalam rangka mencapai 7 kompetensi utama yang sesuai dengan Kurikulum Nasional yang harus dimiliki oleh seorang calon dokter setelah selesai mengikuti pendidikan, yaitu:

1. Keterampilan komunikasi efektif.
2. Keterampilan klinik dasar.
3. Keterampilan menerapkan dasar-dasar ilmu biomedik, ilmu klinik, ilmu perilaku dan epidemiologi dalam praktek kedokteran keluarga.
4. Keterampilan pengelolaan masalah kesehatan pada individu, keluarga maupun masyarakat dengan cara yang komprehensif, holistik, berkesinambungan, terkoordinir dan bekerjasama dalam konteks pelayanan kesehatan primer.
5. Memanfaatkan dan menilai secara kritis teknologi informasi.
6. Mawas diri dan pengembangan diri dengan belajar sepanjang hayat.
7. Etika, moral dan profesionalisme dalam praktek.

**BAB II**  
**SUMBER DAYA**

**Pasal 3**

Ketenagaan : PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan tenaga di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk menjadi narasumber dalam proses pendidikan dan atau Latihan.

Sarana dan Prasarana : PIHAK PERTAMA dapat memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam proses pendidikan dan atau Latihan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama adalah dalam bidang Pendidikan dan Latihan Pendidikan Dokter, Penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat.

**BAB IV**  
**PESERTA dan PEMBIMBING**

**Pasal 5**

Peserta Pendidikan dan Latihan adalah seluruh Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura.

**Pasal 6**

Pembimbing adalah seseorang yang berkompentensi dan mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 7**

1. Tempat pelaksanaan adalah sarana dan prasarana kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
2. Waktu pelaksanaan adalah selama Mahasiswa menjalani pendidikan di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura.
3. Jadwal kegiatan dan teknis pelaksanaan kegiatan disusun oleh PIHAK PERTAMA dan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA sebelum pelaksanaan kegiatan.

**BAB VI**  
**HAK dan KEWAJIBAN**

**Pasal 8**

1. PIHAK KEDUA memberi ijin pada PIHAK PERTAMA untuk menempatkan peserta di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan lingkungan wilayah kerjanya.
2. PIHAK KEDUA menunjuk pembimbing sesuai ketentuan seperti tertulis pada Pasal 6
3. PIHAK PERTAMA turut memberikan bentuk partisipasi pada kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kepada PIHAK KEDUA.
4. Peserta berhak mendapatkan bimbingan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Latihan oleh pembimbing.
5. Pembimbing dapat diminta untuk memberikan evaluasi atau penilaian atas kinerja para peserta.



### **Pasal 9**

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PIHAK PERTAMA wajib mentaati peraturan atau tata tertib yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.
2. Setiap peserta Pendidikan dan Latihan wajib mentaati peraturan atau tata tertib yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA berhak mengembalikan peserta Pendidikan dan Latihan apabila melanggar ketentuan seperti tertulis pada ayat (2) Pasal ini kepada PIHAK PERTAMA.

### **BAB VII**

### **PENUTUP**

### **Pasal 10**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan ini dan dapat diperbaharui/diperpanjang lagi apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dimonitor dan dievaluasi setiap semester oleh PARA PIHAK.
3. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
4. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, perjanjian ini secara otomatis berakhir.

5. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
6. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini sepanjang tidak menyimpang dari Tujuan kesepakatan ini akan diselesaikan dan diputuskan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, seperti di atas, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Pontianak, 2 Mei 2007

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Ketua Program Studi Pendidikan Dokter  
Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Pontianak



Prof. DR. dr. Wahyuning Ramelan, Sp. And



dr. HJ. LILY S. ARIYANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 140089983

MENGETAHUI,

Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak



DR. H. Chairil Effendi, MS

NIP. 131417289